



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/

TENTANG

PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada pemegang saham publik dan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta mempertahankan jumlah pemegang saham publik, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP- 264/BL/2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran

Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
2. Kelompok yang Terorganisasi adalah pihak-pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
4. Pengendali Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pengendali, adalah Pihak yang memiliki saham Perusahaan Terbuka, baik langsung maupun tidak langsung:
 - a. lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh saham yang telah disetor penuh; atau
 - b. kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh saham yang telah disetor penuh tetapi mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka.
5. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pengambilalihan adalah tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan

perubahan Pengendali Perusahaan Terbuka.

6. Penawaran Tender Wajib adalah penawaran untuk membeli sisa saham Perusahaan Terbuka yang wajib dilakukan oleh Pengendali baru.

Pasal 2

Kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka dapat ditunjukkan, antara lain:

- a. terdapat perjanjian dengan pemegang saham lain, sehingga memiliki hak suara lebih dari 50% (lima puluh perseratus);
- b. mempunyai kewenangan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional Perusahaan Terbuka berdasarkan anggaran dasar/perjanjian;
- c. mempunyai kewenangan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar Direksi dan Dewan Komisaris yang mengendalikan Perusahaan Terbuka melalui Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- d. mampu menguasai suara mayoritas pada rapat Direksi dan Dewan Komisaris dan mengendalikan Perusahaan Terbuka melalui Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 3

Dalam hal terdapat ketentuan pada bidang usaha tertentu yang mengatur mengenai pengertian pengendali dan/atau pengendalian yang berbeda dengan ketentuan ini, Pengendali yang wajib memenuhi ketentuan ini adalah Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4.

BAB II

NEGOSIASI DALAM RANGKA PENGAMBILALIHAN

Pasal 4

- (1) Calon Pengendali baru yang melakukan negosiasi yang dapat mengakibatkan Pengambilalihan dapat mengumumkan negosiasi tersebut dalam paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; atau
 - b. situs web Bursa Efek.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas wajib disampaikan juga kepada Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek dimana saham Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih tercatat.
- (3) Dalam hal pengumuman dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengumuman tersebut disampaikan kepada Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal calon Pengendali baru mengumumkan dan menyampaikan informasi negosiasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4, setiap informasi perkembangan negosiasi, termasuk penundaan dan/atau pembatalan rencana Pengambilalihan, wajib diumumkan dalam paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; atau
 - b. situs web Bursa Efek.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diinformasikan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya perkembangan negosiasi tersebut.

Pasal 6

Informasi yang diumumkan dan disampaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 paling kurang meliputi:

- a. perkiraan jumlah saham dan nama Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih;
- b. identitas calon Pengendali baru yang meliputi nama Pihak, alamat, telepon, faksimili, jenis usaha, serta tujuan pengendalian;
- c. jumlah Efek yang telah dimiliki calon Pengendali baru (jika ada);
- d. rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama antara pihak-pihak dalam Kelompok yang Terorganisasi dalam rangka pengendalian Perusahaan Terbuka (jika ada);
- e. cara dan proses negosiasi Pengambilalihan; dan
- f. materi negosiasi Pengambilalihan.

Pasal 7

Dalam hal calon Pengendali baru memutuskan untuk tidak mengumumkan negosiasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, calon Pengendali baru termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi wajib merahasiakan informasi hasil negosiasi tersebut.

BAB III

PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

Pasal 8

- (1) Pengendali baru wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek, serta menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal terjadinya Pengambilalihan sesegera mungkin paling lambat satu hari kerja setelah terjadinya Pengambilalihan;

- b. melakukan Penawaran Tender Wajib kecuali terhadap:
 1. saham yang dimiliki pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali baru;
 2. saham yang dimiliki Pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali baru;
 3. saham yang dimiliki Pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan Penawaran Tender Wajib atau Penawaran Tender Sukarela atas saham Perusahaan Terbuka yang sama;
 4. saham yang dimiliki Pemegang Saham Utama; dan
 5. saham yang dimiliki oleh Pengendali lain Perusahaan Terbuka tersebut.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi informasi paling kurang sebagai berikut:
 - a. jumlah seluruh saham yang diambil alih, nama pemegang saham yang diambil alih oleh Pengendali baru, harga pengambilalihan per saham, total nilai pengambilalihan dan total kepemilikan sahamnya;
 - b. identitas diri yang meliputi nama Pihak, alamat, telepon, faksimili, jenis usaha (jika ada), serta tujuan pengendalian;
 - c. pernyataan bahwa Pengendali baru adalah Kelompok yang Terorganisasi, dalam hal Pengendali baru adalah Kelompok yang Terorganisasi;
 - d. susunan pengurus dan pengawas (jika ada);
 - e. stuktur permodalan dan informasi yang setara;
 - f. penerima manfaat (*beneficial owner*) dari Pengendali baru;
 - g. sifat hubungan afiliasi dengan Perusahaan Terbuka (jika ada); dan
 - h. uraian tentang persetujuan dari pihak yang berwenang (jika ada).

Pasal 9

Perusahaan Terbuka yang diambil alih tidak wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kecuali apabila persetujuan tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur bidang usaha Perusahaan Terbuka yang diambil alih.

Pasal 10

Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka tersebut tidak wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS mengenai Pengambilalihan, kecuali apabila persetujuan tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur bidang usaha Perusahaan Terbuka yang melakukan Pengambilalihan.

Pasal 11

Dalam setiap Pengambilalihan, apabila antara Pemegang Saham Utama atau Pengendali dengan calon Pengendali baru membuat suatu kontrak atau aktivitas yang mengakibatkan adanya:

- a. penggunaan sumber daya Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih dalam jumlah yang material;
- b. perubahan perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih; atau
- c. perubahan terhadap standar prosedur operasional Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih;

dimana hal tersebut merupakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, wajib memenuhi ketentuan Peraturan Nomor IX.E.1.

BAB IV

PELAKSANAAN PENAWARAN TENDER WAJIB

Pasal 12

Dalam pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, Pengendali baru wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan surat pengantar pernyataan Penawaran Tender Wajib, teks pengumuman keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib beserta dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Perusahaan Terbuka yang diambil alih, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) a;
- b. menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi atas teks pengumuman dalam rangka Penawaran Tender Wajib beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permintaan Otoritas Jasa Keuangan, jika Otoritas Jasa Keuangan meminta Pengendali baru untuk membuat perubahan dan/atau tambahan informasi tersebut;
- c. mengumumkan keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib dalam satu surat kabar harian yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat dari Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa Pengendali baru dapat mengumumkan keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib;
- d. melaksanakan Penawaran Tender Wajib selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang dimulai satu hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud huruf c;

- e. menyelesaikan transaksi Penawaran Tender Wajib, dengan cara penyerahan uang, paling lambat 12 (dua belas) hari setelah jangka waktu penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d berakhir; dan
- f. menyampaikan laporan hasil Penawaran Tender Wajib kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

Pasal 13

Pihak yang akan menjual saham sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib, wajib menyerahkan saham tersebut kepada Kustodian yang ditunjuk oleh Pengendali baru dan dapat menarik kembali saham tersebut setiap saat sebelum Penawaran Tender Wajib berakhir.

Pasal 14

Pengumuman keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c wajib memuat informasi sebagai berikut:

- a. latar belakang Pengambilalihan;
- b. keterangan tentang saham, meliputi:
 - 1. penjelasan tentang jumlah dan persentase saham yang akan dibeli; dan
 - 2. jumlah dan persentase saham Perusahaan Terbuka yang diambil alih, yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Pengendali baru, termasuk opsi untuk membeli atau hak untuk memperoleh dividen atau manfaat lain serta kuasa untuk menggunakan hak suara dalam RUPS Perusahaan Terbuka yang diambil alih, nama pemegang saham yang diambil alih oleh Pengendali baru, harga pengambilalihan per saham dan total nilai pengambilalihan, dan tanggal pengambilalihan;
- c. keterangan tentang Pengendali baru, meliputi:
 - 1. dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh orang perseorangan, wajib diungkapkan informasi tentang nama, alamat, kewarganegaraan, dan hubungan Afiliasinya dengan Perusahaan Terbuka (jika terdapat hubungan afiliasi);
 - 2. dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh Pihak lain selain orang perseorangan, wajib diungkapkan informasi tentang pendirian, alamat, telepon, faksimili, kegiatan usaha, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris, pemilik manfaat (*beneficial owner*), hubungan Afiliasinya dengan Perusahaan Terbuka (jika terdapat hubungan afiliasi) dan uraian tentang persetujuan dari pihak yang berwenang (jika ada).
- d. keterangan tentang Perusahaan Terbuka yang diambil alih, meliputi nama, alamat, telepon, faksimili, serta kegiatan usaha;

- e. kontrak atau aktivitas antara Pemegang Saham Utama atau Pengendali dengan Pengendali baru yang berpengaruh material terhadap Perusahaan Terbuka (jika ada).
- f. ketentuan dan persyaratan Penawaran Tender Wajib, meliputi:
 - 1. harga pembelian serta cara perhitungannya;
 - 2. masa pelaksanaan;
 - 3. ketentuan mengenai pembayaran;
 - 4. mekanisme pembelian; dan
 - 5. penjelasan tentang persetujuan atau persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang wajib dipenuhi sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib (jika ada).
- g. daftar nama dan alamat lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Tender Wajib; dan
- h. informasi penting lainnya:
 - 1. uraian tentang gugatan hukum sehubungan dengan Pengambilalihan (jika ada);
 - 2. sumber dana yang digunakan oleh Pengendali baru dalam pelaksanaan Penawaran Tender Wajib;
 - 3. rencana pengembangan terhadap Perusahaan Terbuka; dan
 - 4. informasi tambahan yang diperlukan agar keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib tidak menyesatkan.

Pasal 15

Harga pembelian saham Perusahaan Terbuka yang diambil alih dalam Penawaran Tender Wajib, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling rendah sebesar:
 - 1. harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir:
 - i. sebelum pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a ; atau
 - ii. sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1), (jika mengumumkan negosiasi); atau
 - 2. harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan; mana yang paling tinggi.
- b. dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 8 ayat (1) huruf a atau sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1), tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, harga pembelian saham paling rendah sebesar:

1. harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; atau
2. harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan;

mana yang paling tinggi

c. dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, harga pembelian saham paling rendah sebesar:

1. harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan; atau
2. harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai

mana yang paling tinggi.

d. dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, harga pembelian saham paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir:

1. sebelum pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a; atau
2. sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud angka pasal 4 ayat (1), (jika mengumumkan negosiasi).

e. dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam angka pasal 8 ayat (1) huruf a atau sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1), tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, harga pembelian saham paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; atau

f. dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, harga pembelian saham paling rendah sama dengan harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai.

Pasal 16

Dalam hal Pihak yang melakukan Pengambilalihan mengumumkan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan dimulainya pelaksanaan Penawaran Tender Wajib

melebihi batas waktu 6 (enam) bulan setelah pengumuman negosiasi tersebut, jangka waktu penentuan harga Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a dan pasal 15 huruf d bergeser mengikuti jangka waktu pelaksanaan Penawaran Tender Wajib.

Pasal 17

Dalam hal harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 lebih rendah dibandingkan dengan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam 15 huruf a dan pasal 15 huruf d, harga pelaksanaan Penawaran Tender Wajib menggunakan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam 15 huruf a dan pasal 15 huruf d.

Pasal 18

Pihak yang melakukan Penawaran Tender Wajib dilarang menetapkan pembatasan dan persyaratan yang berbeda berdasarkan penggolongan atau kedudukan Pihak yang menjadi pemegang saham, kecuali apabila terdapat pembedaan hak atau manfaat tertentu yang melekat pada saham dimaksud.

BAB V

KEWAJIBAN PENGALIHAN KEMBALI SAHAM

Pasal 19

- (1) Dalam hal pelaksanaan Penawaran Tender Wajib mengakibatkan kepemilikan saham oleh Pengendali baru lebih besar dari 80% (delapan puluh perseratus) dari modal disetor Perusahaan Terbuka, maka Pengendali baru wajib mengalihkan kembali saham Perusahaan Terbuka tersebut kepada masyarakat sehingga saham yang dimiliki masyarakat paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari modal disetor Perusahaan Terbuka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Penawaran Tender Wajib selesai dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Pengambilalihan mengakibatkan Pengendali baru memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih besar dari 80% (delapan puluh perseratus) dari modal disetor Perusahaan Terbuka, maka Pengendali baru dimaksud wajib mengalihkan kembali saham Perusahaan Terbuka tersebut kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit sebesar persentase saham yang diperoleh pada saat pelaksanaan Penawaran Tender Wajib dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, atau Pengendali baru juga dapat mengalihkan kembali saham Perusahaan Terbuka tersebut kepada masyarakat sehingga kepemilikan saham oleh Pengendali baru menjadi sama atau kurang dari 80% (delapan puluh perseratus) dari modal disetor Perusahaan Terbuka.
- (3) Kewajiban mengalihkan saham oleh Pengendali baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila setelah terjadinya Pengambilalihan, Perusahaan

Terbuka melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat (1).

- (4) Pengendali baru wajib melaporkan perkembangan pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September, dan Desember) paling lambat pada hari kerja ke-10 (ke sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Informasi perkembangan pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham sebagaimana dimaksud dalam angka 3, paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan persentase seluruh saham yang telah dialihkan sampai dengan periode laporan; dan
 - b. jumlah pemegang saham Perusahaan Terbuka yang diambil alih sampai dengan periode laporan.

BAB VI

PENGECUALIAN

Pasal 20

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) tidak berlaku jika:

- a. Pengambilalihan terjadi karena perkawinan atau pewarisan;
- b. Pengambilalihan oleh Pihak yang sebelumnya tidak memiliki saham Perusahaan Terbuka yang terjadi karena pembelian atau perolehan saham Perusahaan Terbuka dalam jangka waktu setiap 12 (dua belas) bulan, dalam jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang beredar dengan hak suara yang sah;
- c. Pengambilalihan terjadi karena pelaksanaan tugas dan wewenang dari badan atau lembaga pemerintah atau negara berdasarkan undang-undang;
- d. Pengambilalihan terjadi karena pembelian langsung saham yang dimiliki dan/atau dikuasai badan atau lembaga pemerintah atau negara sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. Pengambilalihan terjadi karena penetapan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Pengambilalihan terjadi karena penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pelaksanaan likuidasi pemegang saham;
- g. Pengambilalihan terjadi karena adanya hibah yang merupakan penyerahan saham tanpa perjanjian untuk memperoleh imbalan dalam bentuk apapun;
- h. Pengambilalihan terjadi karena adanya jaminan utang tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang-piutang, serta jaminan utang dalam rangka restrukturisasi Perusahaan Terbuka yang ditetapkan oleh badan atau lembaga pemerintah atau negara berdasarkan undang-undang;
- i. Pengambilalihan terjadi karena perolehan saham sebagai pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal

Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

- j. Pengambilalihan terjadi karena pelaksanaan kebijakan badan atau lembaga pemerintah atau negara;
- k. Penawaran Tender Wajib, yang apabila dilaksanakan akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- l. Pengambilalihan terjadi karena pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.

Pasal 21

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) tidak berlaku terhadap Pengambilalihan yang dilakukan secara tidak langsung melalui Perusahaan Terbuka lain, dengan ketentuan kontribusi pendapatan Perusahaan Terbuka kepada Perusahaan Terbuka lain dimaksud kurang dari 50% (lima puluh perseratus) pada saat terjadinya Pengambilalihan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Terbuka lain.

Pasal 22

Dalam hal terjadi Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Pengendali baru wajib mengumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek, serta menyampaikan informasi tersebut kepada Perusahaan Terbuka yang diambil alih, Otoritas Jasa Keuangan, serta Bursa Efek paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pengambilalihan, yang antara lain meliputi:

- a. identitas Pengendali baru;
- b. nama dan persentase saham Perusahaan Terbuka yang diambil alih sebelum dan sesudah Pengambilalihan; dan
- c. bukti pendukung yang sah.

Pasal 23

Dalam hal Pengambilalihan terjadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf d dan pasal 20 huruf h, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Pengendali baru wajib pula melakukan keterbukaan informasi mengenai:

- a. hubungan Afiliasi (jika ada);
- b. alasan Pengambilalihan; dan
- c. rencana Pengendali baru terhadap Perusahaan Terbuka yang diambil alih.

Pasal 24

Kewajiban mengumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 tidak berlaku bagi Pihak yang menjadi Pengendali baru sebagai akibat sebagaimana dimaksud dalam huruf pasal 20 huruf a, pasal 20 huruf b, pasal 20 huruf e, dan pasal 20 huruf f.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Bukti iklan yang wajib diumumkan di surat kabar dan/atau situs web Bursa Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah iklan tersebut dimuat.

Pasal 26

Pengambilalihan yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang nilainya memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2, selain wajib mengikuti Peraturan ini juga wajib memenuhi Peraturan Nomor IX.E.2.

Pasal 27

Transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan antara Pengendali baru dengan Perusahaan Terbuka yang diambil alih sebelum dilakukannya Pengambilalihan dan memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1, dikecualikan dari pemenuhan kewajiban Peraturan Nomor IX.E.1 sampai dengan diperbaharunya perjanjian dalam transaksi dimaksud.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 28

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, dengan ketentuan:

- a. Pelanggaran atas ketentuan angka pasal 8 ayat (1) huruf b, dapat dikenakan:
 1. pembatalan transaksi dan mewajibkan Pengendali baru untuk:
 - i. membayar denda; dan
 - ii. mengembalikan saham kepada Pihak yang menjadi lawan transaksi dan mengganti kerugian yang timbul; atau
 2. denda dan kewajiban melakukan Penawaran Tender Wajib.
- b. Pelanggaran atas keterlambatan menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 8 ayat (1), pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf c, pasal 22 dan pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan.

- c. Pelanggaran atas ketentuan pasal 15, pasal 16, dan pasal 17 dikenakan sanksi untuk membayar ganti rugi kepada pemegang saham Perusahaan Terbuka akibat kelalaian Pihak yang melakukan Pengambilalihan.
- d. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dikenakan pembatalan kontrak atau penghentian aktivitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, serta dikenakan denda.
- e. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan tanpa mengurangi kewajiban melaksanakan ketentuan pasal 19.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Bagi Pengendali baru yang telah mengajukan pernyataan Penawaran Tender Wajib kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dokumen pernyataan Penawaran Tender Wajib tetap mengikuti Peraturan Nomor IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP- 264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Nomor IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP- 264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Pengendali yang masih memiliki kewajiban untuk mengalihkan kembali saham yang dimilikinya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP- 264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, tetap berkewajiban melaksanakan pengalihan kembali saham sampai batas waktu yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.H.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP- 264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka atau batas waktu yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 32

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal.....

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUNNOMOR

RANCANGAN PENJELASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/.....
TENTANG
PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

UMUM

Dalam memasuki era pasar bebas dan globalisasi serta persaingan dunia usaha di Indonesia yang semakin ketat, setiap perusahaan ditantang untuk dapat mempertahankan eksistensinya dalam jangka panjang. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memperbaiki kinerja perusahaannya dan memperkuat kondisi finansial atau kondisi permodalan yang dimiliki oleh perusahaan. Penguatan kondisi permodalan ini bisa ditempuh aksi korporasi antara lain melalui penambahan modal disetor maupun melalui akuisisi.

Pada Perusahaan terbuka, dalam rangka melindungi investor khususnya pemegang saham publik serta untuk menjaga terselenggaranya Pasar Modal secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel maka perlu diatur mengenai aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Perusahaan Terbuka maupun yang dilaksanakan oleh pemegang saham pada suatu Perusahaan Terbuka. Salah satu peraturan dimaksud yaitu Peraturan IX.H.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 yang mengatur mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Peraturan tersebut diterbitkan guna melindungi kepentingan pemegang saham publik atas terjadinya pengambilalihan oleh Pengendali baru dalam suatu Perusahaan Terbuka.

Dalam pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, tidak terdapat ketentuan yang membatasi jumlah saham publik yang dapat diperoleh oleh Pengendali Baru, sehingga terdapat kemungkinan Pengendali Baru memiliki seluruh saham Perusahaan Terbuka sebagai akibat dari pelaksanaan Penawaran Tender Wajib. Sehubungan dengan itu, dalam rangka mencegah Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup (*Go Private*) dan untuk mempertahankan jumlah Emiten di Pasar Modal, Peraturan Nomor IX.H.1 juga mengatur mengenai pengalihan kembali saham (*refloat*) apabila pelaksanaan Penawaran Tender Wajib mengakibatkan kepemilikan saham oleh Pengendali baru lebih besar dari 80% (delapan puluh perseratus) dari modal disetor Perusahaan Terbuka.

Pada prakteknya, ditemukan kendala-kendala dalam penerapan ketentuan ini, sehingga beberapa Pengendali baru yang memiliki kewajiban melaksanakan *refloat* sampai sekarang belum menyelesaikan seluruh kewajibannya. Kendala tersebut antara lain harga pasar saham perusahaan terbuka lebih rendah dari harga

perolehan saham pada saat pengambilalihan maupun pada saat pelaksanaan Penawaran Tender Wajib. Dengan harga pasar yang lebih rendah dari harga pengambilalihan ataupun harga Penawaran Tender, maka Pengendali baru berpotensi mengalami kerugian jika harus mengalihkan saham yang diperolehnya. Sehubungan dengan itu beberapa pihak yang memiliki kewajiban melaksanakan *refloat* mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan *refloat* kepada OJK (dahulu Bapepam dan LK).

Dikarenakan terdapat ketidakpastian pelaksanaan *refloat* saham akibat dari Penawaran Tender Wajib karena dilakukannya perpanjangan jangka waktu *refloat* hingga beberapa kali, maka dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan atas Peraturan Nomor IX.H.1 sehingga permasalahan terkait *refloat* dapat diatasi.

Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “ketentuan pada bidang usaha tertentu yang mengatur mengenai pengertian pengendali dan/atau pengendalian yang berbeda dengan ketentuan ini” antara lain adalah definisi Pemegang Saham Pengendali pada industri perbankan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama pihak-pihak dalam Kelompok yang Terorganisasi dalam rangka pengendalian Perusahaan Terbuka dapat didasarkan pada perjanjian secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama pihak-pihak dalam Kelompok yang Terorganisasi dalam rangka pengendalian Perusahaan Terbuka tidak didasarkan kepada perjanjian tertulis, maka dapat juga berupa pembuktian dalam pengambilan keputusan secara bersama-sama dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “afiliasi” adalah afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “kecuali apabila persetujuan tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur bidang usaha Perusahaan Terbuka yang diambil alih” antara lain adalah Akuisisi atau pengambilalihan suatu Perusahaan Terbuka (“Bank”) yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi Bank yang berbentuk badan hukum lainnya, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “kecuali apabila persetujuan tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur bidang usaha Perusahaan Terbuka yang melakukan Pengambilalihan” antara lain adalah Akuisisi atau pengambilalihan yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka (“Bank”), dalam hal Akuisisi dilakukan atas inisiatif Bank yang bersangkutan, maka wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai benturan kepentingan yang berlaku adalah Peraturan Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Angka 1

90 hari sebagaimana dimaksud pada ketentuan ini adalah hari kalender sehingga jika dihitung dengan hari bursa, maka jumlahnya kurang dari 90 hari bursa. Dalam kasus tertentu, terdapat saham yang kurang aktif diperdagangkan dan dalam jangka waktu 90 hari, hanya terdapat beberapa hari perdagangan. Dalam hal pada hari perdagangan Bursa Efek tidak terdapat perdagangan saham dimaksud, maka tidak dimasukkan ke dalam perhitungan.

Sebagai contoh:

PT X berencana telah melakukan pengambilalihan saham PT Y Tbk. Saham PT Y Tbk. tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek. Berkenaan dengan pengambilalihan saham PT Y Tbk. tersebut, PT X telah melakukan pengumuman pengambilalihan Y Tbk. pada tanggal 15 Mei 2017, sehingga rata-rata harga tertinggi harian saham Y Tbk. yang diperdagangkan di BEI selama 90 hari sebelum 15 Mei 2017 adalah Rp. 5.539,77 per saham dengan rincian harga rata-rata tertinggi perdagangan sebagai berikut:

| No. | Hari | Tanggal | Harga Tertinggi | No. | Hari | Tanggal | Harga Tertinggi |
|-----|--------|-----------|-----------------|-----|--------|-----------|-----------------|
| 1 | Minggu | 14-Mei-17 | - | 46 | Kamis | 30-Mar-17 | Rp5.534,44 |
| 2 | Sabtu | 13-Mei-17 | - | 47 | Rabu | 29-Mar-17 | Rp5.554,93 |
| 3 | Jumat | 12-Mei-17 | Rp5.698,96 | 48 | Selasa | 28-Mar-17 | Rp5.566,97 |
| 4 | Kamis | 11-Mei-17 | Rp5.745,84 | 49 | Senin | 27-Mar-17 | Rp5.557,24 |
| 5 | Rabu | 10-Mei-17 | Rp5.727,27 | 50 | Minggu | 26-Mar-17 | - |
| 6 | Selasa | 09-Mei-17 | Rp5.696,47 | 51 | Sabtu | 25-Mar-17 | - |
| 7 | Senin | 08-Mei-17 | Rp5.676,00 | 52 | Jumat | 24-Mar-17 | Rp5.518,48 |
| 8 | Minggu | 07-Mei-17 | - | 53 | Kamis | 23-Mar-17 | Rp5.447,76 |
| 9 | Sabtu | 06-Mei-17 | - | 54 | Rabu | 22-Mar-17 | Rp5.449,37 |
| 10 | Jumat | 05-Mei-17 | Rp5.686,82 | 55 | Selasa | 21-Mar-17 | Rp5.409,57 |
| 11 | Kamis | 04-Mei-17 | Rp5.714,34 | 56 | Senin | 20-Mar-17 | Rp5.415,72 |
| 12 | Rabu | 03-Mei-17 | Rp5.724,35 | 57 | Minggu | 19-Mar-17 | - |
| 13 | Selasa | 02-Mei-17 | Rp5.718,89 | 58 | Sabtu | 18-Mar-17 | - |
| 14 | Senin | 01-Mei-17 | Rp5.726,89 | 59 | Jumat | 17-Mar-17 | Rp5.405,23 |
| 15 | Minggu | 30-Apr-17 | - | 60 | Kamis | 16-Mar-17 | Rp5.415,90 |
| 16 | Sabtu | 29-Apr-17 | - | 61 | Rabu | 15-Mar-17 | Rp5.427,81 |
| 17 | Jumat | 28-Apr-17 | Rp5.696,30 | 62 | Selasa | 14-Mar-17 | Rp5.409,90 |
| 18 | Kamis | 27-Apr-17 | Rp5.664,45 | 63 | Senin | 13-Mar-17 | Rp5.410,21 |
| 19 | Rabu | 26-Apr-17 | Rp5.619,37 | 64 | Minggu | 12-Mar-17 | - |
| 20 | Selasa | 25-Apr-17 | Rp5.619,45 | 65 | Sabtu | 11-Mar-17 | - |
| 21 | Senin | 24-Apr-17 | Rp5.626,52 | 66 | Jumat | 10-Mar-17 | Rp5.431,17 |
| 22 | Minggu | 23-Apr-17 | - | 67 | Kamis | 09-Mar-17 | Rp5.392,79 |
| 23 | Sabtu | 22-Apr-17 | - | 68 | Rabu | 08-Mar-17 | Rp5.405,66 |
| 24 | Jumat | 21-Apr-17 | Rp5.631,50 | 69 | Selasa | 07-Mar-17 | Rp5.393,25 |
| 25 | Kamis | 20-Apr-17 | Rp5.660,38 | 70 | Senin | 06-Mar-17 | Rp5.391,63 |
| 26 | Rabu | 19-Apr-17 | Rp5.650,75 | 71 | Minggu | 05-Mar-17 | - |
| 27 | Selasa | 18-Apr-17 | Rp5.658,99 | 72 | Sabtu | 04-Mar-17 | - |
| 28 | Senin | 17-Apr-17 | Rp5.677,07 | 73 | Jumat | 03-Mar-17 | Rp5.373,41 |
| 29 | Minggu | 16-Apr-17 | - | 74 | Kamis | 02-Mar-17 | Rp5.360,69 |
| 30 | Sabtu | 15-Apr-17 | - | 75 | Rabu | 01-Mar-17 | Rp5.375,09 |
| 31 | Jumat | 14-Apr-17 | Rp5.677,72 | 76 | Selasa | 28-Feb-17 | Rp5.370,33 |
| 32 | Kamis | 13-Apr-17 | Rp5.680,32 | 77 | Senin | 27-Feb-17 | Rp5.395,27 |
| 33 | Rabu | 12-Apr-17 | Rp5.676,94 | 78 | Minggu | 26-Feb-17 | - |
| 34 | Selasa | 11-Apr-17 | Rp5.654,39 | 79 | Sabtu | 25-Feb-17 | - |
| 35 | Senin | 10-Apr-17 | Rp5.616,94 | 80 | Jumat | 24-Feb-17 | Rp5.409,56 |
| 36 | Minggu | 09-Apr-17 | - | 81 | Kamis | 23-Feb-17 | Rp5.415,00 |
| 37 | Sabtu | 08-Apr-17 | - | 82 | Rabu | 22-Feb-17 | Rp5.408,76 |
| 38 | Jumat | 07-Apr-17 | Rp5.606,02 | 83 | Selasa | 21-Feb-17 | Rp5.420,51 |
| 39 | Kamis | 06-Apr-17 | Rp5.592,75 | 84 | Senin | 20-Feb-17 | Rp5.419,21 |
| 40 | Rabu | 05-Apr-17 | Rp5.592,43 | 85 | Minggu | 19-Feb-17 | - |
| 41 | Selasa | 04-Apr-17 | Rp5.567,18 | 86 | Sabtu | 18-Feb-17 | - |
| 42 | Senin | 03-Apr-17 | Rp5.581,66 | 87 | Jumat | 17-Feb-17 | Rp5.417,10 |
| 43 | Minggu | 02-Apr-17 | - | 88 | Kamis | 16-Feb-17 | Rp5.399,25 |
| 44 | Sabtu | 01-Apr-17 | - | 89 | Rabu | 15-Feb-17 | Rp5.398,63 |
| 45 | Jumat | 31-Mar-17 | Rp5.576,67 | 90 | Selasa | 14-Feb-17 | Rp5.400,51 |

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan jangka waktu pelaksanaan penawaran tender wajib adalah hari pertama dimulainya pelaksanaan penawaran tender.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Pelaksanaan kebijakan badan atau lembaga pemerintah atau negara harus dilandasi oleh pernyataan tertulis dari badan atau lembaga pemerintah atau negara terkait.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 21

Contoh:

Tuan A melakukan Pengambilalihan atas Perusahaan Terbuka X. Perusahaan Terbuka X merupakan Pengendali pada Perusahaan Terbuka Z. Dengan demikian Tuan A wajib melaksanakan Penawaran Tender Wajib atas sisa saham Perusahaan Terbuka X. Sedangkan pada Perusahaan Terbuka Z, apabila kontribusi pendapatan Perusahaan Terbuka Z kepada Perusahaan Terbuka X kurang dari 50% maka Tuan A dikecualikan untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib pada Perusahaan Terbuka Z. Namun apabila kontribusi pendapatan Perusahaan Terbuka Z kepada Perusahaan Terbuka X sama dengan atau lebih

dari 50% maka Tuan A tidak dikecualikan untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib pada Perusahaan Terbuka Z.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Material yang berlaku adalah Peraturan Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang berlaku adalah Peraturan Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

DRAFT